



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR SUMBAWA

Jalan Hasanuddin 105 Sumbawa Besar 84313

Sumbawa Besar, 30 November 2023

Nomor : B/2694/IX/KEP./2023

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : tindak lanjut gugatan cerai suami/istri
terhadap PNPP.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA
SUMBAWA BESAR

di

Sumbawa

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan bahwa berdasarkan Perpol nomor 6 tahun 2018 terdapat beberapa perubahan atas Perkap nomor 9 tahun 2010 salah satunya mengenai perceraian anggota Polri/PNS Polri yaitu ketentuan ayat (2) Pasal 24 yang berbunyi "Suami/istri yang bukan Pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai dari suami/istri bukan Pegawai negeri pada Polri, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada alamat agar tidak memberikan putusan cerai atas gugatan suami/istri terhadap Pegawai negeri pada Polri sebelum adanya surat rekomendasi/izin cerai dari Kepala Satuan kerja dan dapat memberitahukan gugatan tersebut ke Polres Sumbawa untuk dilaksanakan mediasi terlebih dahulu guna mendapatkan rekomendasi dari Kapolres Sumbawa selaku Kepala Satuan kerja.

4. Demikian

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA POLDA NTB



HERU MUSLIMIN, S.I.K., M.I.P.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051226

